

PERSPEKTIF PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2029

***Eko Wahyono**

Fakultas Hukum Universitas Panca Marga

[*eko.wahyono@upm.ac.id](mailto:eko.wahyono@upm.ac.id)

Abstract

The election of regional heads represents a concrete manifestation of democratic practice within Indonesia's constitutional system. The implementation of direct elections during the reform era aimed to enhance public participation in selecting local leaders. However, in practice, direct elections have frequently led to serious challenges, including vote buying, horizontal conflicts, excessive political costs, and a general decline in the quality of democracy. As a result, discourse has emerged advocating a return to indirect elections through legislative representatives, similar to the system used prior to the reform period. This study aims to compare the legal and constitutional implications of direct and indirect regional head elections. The research method employed is normative legal research (library research), focusing on legislative and constitutional analysis. The findings indicate that although direct elections promote voter engagement, their effectiveness and integrity remain questionable. Conversely, indirect elections if conducted democratically do not violate Article 18(4) of the 1945 Constitution. Therefore, restructuring the regional election system is imperative to ensure a fairer, more efficient, and substantively democratic electoral process.

Keywords: Regulation, Indirect Election, Constitutional Democracy.

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penerapan sistem pemilihan langsung pada era reformasi bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini kerap memunculkan persoalan seperti politik uang, konflik sosial, biaya politik yang tinggi, serta penurunan kualitas demokrasi lokal. Situasi tersebut memunculkan kembali wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana diterapkan sebelum reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perbandingan antara pemilihan langsung dan tidak langsung dalam konteks hukum tata negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilihan langsung menonjolkan partisipasi rakyat, efektivitas dan integritas pelaksanaannya masih menjadi persoalan. Di sisi lain, pemilihan kepala daerah secara perwakilan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sepanjang

dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu, penataan ulang sistem pemilihan kepala daerah menjadi penting guna menciptakan mekanisme yang lebih adil, efisien, dan selaras dengan prinsip demokrasi substantif.

Kata Kunci: Regulasi, Pemilihan Tidak Langsung, Demokrasi Konstitusional.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pemilihan umum di tingkat lokal, penting untuk menetapkan bahwa demokrasi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengharuskan adanya pemerintahan daerah yang demokratis. Hal ini diharapkan dapat terwujud melalui sistem pemilu yang adil dan transparan, di mana rakyat memiliki hak berbicara dan berpartisipasi dalam kedudukan politik (Wardhani, 2018). Meskipun demikian, tolak ukur universal untuk menilai apakah suatu pemerintahan daerah dapat dikategorikan sebagai demokratis masih belum jelas dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia (Kristiyanto, 2017).

Kondisi pemilu di Indonesia sering disertai oleh permasalahan, salah satunya adalah praktik politik uang yang merusak integritas pemilihan kepala daerah. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah, baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun regulasi yang ada, sering kali tidak cukup untuk menangani penyimpangan yang terjadi (Hasanah & Rejeki, 2021), (Susanto, 2021). Selain itu, konflik antarwarga yang sering timbul mengindikasikan bahwa proses demokrasi yang diharapkan belum sepenuhnya efisien dalam menciptakan stabilitas sosial (Yusuf, et all, 2024). Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap proses pemilu; namun kenyataannya, banyak jalur yang menyimpangkan suara rakyat, menjadikan pilihan pemimpin yang terpilih tidak selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat (Hasanah & Rejeki, 2021; Yusuf et al., 2024).

Sementara itu, pelaksanaan pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer kedaulatan kepada pemimpin daerah, yang seharusnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat (Wardhani, 2018). Pemilu yang dilakukan dengan prinsip langsung, bebas, dan adil adalah esensial untuk mencapai pemerintahan yang berdaulat, di mana setiap kebijakan yang diambil mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat (Susanto, 2021). Namun, ketika ada pelanggaran dan kurangnya akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemilu, kualitas pemerintahan lokal berpotensi untuk menurun, sehingga memengaruhi pemerintahan yang demokratis (Hasanah & Rejeki, 2021)

Dalam hal ini, komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap tata kelola yang baik sangatlah penting, termasuk di dalamnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini akan menentukan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan sumber daya daerah yang pada gilirannya memengaruhi kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan (Hamsinar, 2022). Oleh karena itu, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu juga berarti memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal, yang menjadi harapan bersama seluruh komponen masyarakat (Wardhani, 2018; Yusuf et al., 2024).

Dengan berbagai bentuk masalah, maka perlu melakukan alternatif pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tahun 2029 yang berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Oleh karena itulah perlu dirumuskan suatu konsep pemilihan kepala daerah yang tidak menimbulkan problematika yang memecahbelah warga, terjadinya politik uang dan pemilihan itu sesuai dengan kondisi budaya yang ke Indonesiaan sebagaimana yang di dasari oleh nilai-nilai Pancasila.

Sejak memasuki fase reformasi pemilihan kepala daerah, regulasi yang ada seringkali mengalami perubahan yang lebih menguntungkan kepentingan partai politik, ketimbang memperhatikan prinsip-prinsip kerukunan, kebersamaan, keadilan, dan ketentraman dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi cenderung mengarah pada praktik-praktik yang mengabaikan partisipasi masyarakat dan integritas proses demokrasi (Hannan, 2023; Yusyanti, 2015). Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah yang terlalu besar penganggarannya seringkali memicu adanya ketidakpuasan dan potensi pelanggaran. Kondisi ini memunculkan anggaran yang sangat tinggi, bahkan diindikasikan dengan praktik 'money politics' yang mengancam nilai-nilai demokrasi (Ubwarin, 2021)

Pengeluaran besar ini juga berkaitan dengan besarnya dana pribadi yang harus disiapkan oleh calon kepala daerah, yang sering kali berujung pada penyimpangan jabatan setelah terpilih, dengan tujuan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama kampanye. Fenomena ini telah diamati dalam kajian yang menunjukkan bahwa calon kepala daerah cenderung terlibat dalam praktik korupsi untuk mengimbangi biaya pemasaran politik yang sangat tinggi (Hannan, 2023; Ubwarin, 2021). Dalam konteks ini,

penelitian menunjukkan bahwa hubungan patronase dan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam pemilihan kepala daerah sangat kuat, yang berpotensi mengabaikan asas demokrasi yang sehat (Pratiwi & Nasution, 2022; Wahyudi & Setijaningrum, 2022).

Diperlukan inovasi dalam kebijakan dan regulasi pemilihan kepala daerah untuk mengurangi praktik-praktik yang merusak tersebut. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemilu dan penguatan netralitas aparatur sipil negara juga sangat penting untuk memastikan integritas dalam pemilihan (Elsa & Kosandi, 2021; Fayakun, 2022). Melalui analisis komprehensif terhadap data dan pengalaman yang ada, upaya tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam memperbaiki dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia (Sartika & Adrison, 2021; Sembiring & Simanihuruk, 2018).

su mengenai sistem pemilihan kepala daerah telah menjadi perdebatan panjang dalam dinamika demokrasi Indonesia, khususnya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2014, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang secara tegas membatalkan Undang-Undang sebelumnya tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Perppu ini menjadi momentum besar dalam pergeseran arah kebijakan demokrasi lokal, karena membuka ruang wacana untuk mempertimbangkan kembali mekanisme pemilihan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial-politik bangsa. Sebagai kelanjutannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diterbitkan untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak. Undang-undang ini mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bersama wakilnya melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun dianggap sebagai bentuk penyempurnaan demokrasi, dalam praktiknya sistem ini menimbulkan berbagai persoalan teknis dan substansial. Terlebih ketika pelaksanaan pilkada justru menjadi ajang pertarungan modal dan kepentingan elite politik, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat dalam arti sesungguhnya.

Pengalaman dua dekade pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menunjukkan bahwa sistem ini tidak lepas dari berbagai problematika yang kompleks. Pertama, biaya penyelenggaraan yang sangat tinggi tidak hanya membebani negara tetapi juga mendorong kandidat untuk mencari sponsor politik yang berpotensi memunculkan praktik korupsi dan nepotisme setelah menjabat. Kedua, praktik politik identitas dan mobilisasi massa kerap menimbulkan konflik horizontal antarpendingung yang

mengancam stabilitas sosial di tingkat lokal. Ketiga, keterpilihan kepala daerah tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas, kapabilitas, dan integritas pemimpin. Banyak kepala daerah terpilih karena popularitas dan kekuatan logistik semata, bukan karena visi dan kemampuan memimpin daerah secara profesional. Dalam beberapa kasus, kepala daerah terjerat kasus hukum atau gagal membawa kemajuan berarti bagi daerahnya. Hal ini menandakan bahwa sistem demokrasi elektoral yang mengandalkan suara mayoritas semata tidak serta-merta menjamin kualitas hasilnya. Maka dari itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan langsung dan mencari alternatif mekanisme yang tetap demokratis namun lebih efisien dan substantif dalam menjaring pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas.

Dalam konteks hukum ketatanegaraan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.” Frasa “dipilih secara demokratis” sering dimaknai secara sempit sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Padahal, secara teoritis dan historis, demokrasi tidak selalu identik dengan mekanisme pemilihan langsung. Demokrasi perwakilan, yang dilaksanakan melalui lembaga legislatif seperti DPRD, juga merupakan bentuk demokrasi yang sah dan konstitusional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum era reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD dan tetap dianggap demokratis karena melibatkan representasi rakyat. Maka dari itu, gagasan untuk kembali mempertimbangkan sistem pemilihan kepala daerah secara perwakilan bukanlah bentuk kemunduran demokrasi, melainkan upaya untuk menafsirkan ulang demokrasi secara lebih adaptif dan kontekstual. Penyesuaian terhadap sistem perwakilan ini juga perlu disertai dengan penguatan kelembagaan DPRD dan mekanisme akuntabilitas publik yang ketat, agar proses seleksi kepala daerah tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Penelitian ini menawarkan sebuah pendekatan alternatif yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam wacana akademik maupun perumusan kebijakan, yakni reformulasi sistem pemilihan kepala daerah dari model langsung ke model perwakilan berbasis representasi DPRD. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi utama: efisiensi biaya dan sumber daya, minimalisasi konflik horizontal, serta peningkatan kualitas kepala daerah yang terpilih. Tidak sekadar menyoal prosedur,

penelitian ini menekankan pentingnya meninjau kembali esensi demokrasi lokal dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, yang masih bergulat dengan disparitas pendidikan politik dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan normatif yuridis yang mendalam serta analisis komparatif terhadap pelaksanaan sistem pemilihan di beberapa negara lain, penelitian ini menyajikan kerangka argumentatif bahwa pemilihan melalui DPRD bukan hanya sah secara konstitusional, tetapi juga lebih memungkinkan menghadirkan pemimpin daerah yang profesional, amanah, dan sejalan dengan agenda nasional. Konsep ini juga berupaya mengembalikan fungsi kepala daerah sebagai pelaksana kebijakan pusat yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis sebagai bahan analisis utama. Pendekatan ini dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena berfokus pada doktrin atau asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana norma-norma tersebut membentuk struktur dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah dan menginterpretasikan kaidah-kaidah hukum secara sistematis, koheren, dan argumentatif, guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam studi ini, yaitu mekanisme pemilihan kepala daerah dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data dalam studi ini berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Di samping itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pandangan para pakar digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks teoritis yang lebih luas. Tidak hanya berhenti pada deskripsi normatif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan analitis-kritis guna mengevaluasi apakah sistem hukum yang ada masih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan empirik demokrasi lokal.

Metode normatif ini dipilih karena diyakini mampu mengungkap ruang-ruang interpretatif dalam teks hukum, sekaligus memungkinkan peneliti untuk mengajukan tawaran normatif baru berupa formulasi alternatif sistem pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, hukum tidak hanya diposisikan sebagai instrumen statis, tetapi sebagai sistem dinamis yang dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan kebutuhan konstitusional dan dinamika sosial-politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga konstruktif-proyektif: menjelaskan hukum yang *lex lata* (hukum positif yang berlaku), sekaligus merumuskan hukum yang *lex ferenda* (hukum yang seharusnya berlaku), terutama terkait dengan urgensi pergeseran dari sistem pemilihan langsung menuju mekanisme perwakilan yang demokratis, efisien, dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alternatif Pemilihan Kepala Daerah

Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Konsep "dipilih secara demokratis" dalam konteks pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Febriyanto & Firman, 2023; Hsb, 2018). Pengaturan yang fleksibel ini memungkinkan adanya pendekatan yang sesuai dengan perkembangan politik dan sosial masyarakat.

Dalam fase reformasi, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat telah menjadi sorotan karena beberapa masalah yang muncul, seperti konflik politik, praktik politik uang, dan biaya pemilihan yang tinggi (Mashari & Sukmariningsih, 2023). Meskipun rejim demokratik mengharuskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, kenyataannya, pemilihan yang berlangsung seringkali menciptakan polarisasi antara partai politik dan masyarakat (Ariyanto & Mauristha, 2021). Dalam memahami ketidakpuasan ini, penting untuk mempertimbangkan masalah aksesibilitas dan keadilan dalam pemilihan, serta konsekuensi dari praktik politik dinasti yang semakin merajarela (Mashari & Sukmariningsih, 2023).

Demokrasi harus menjadi jembatan bagi keadilan dan keterwakilan masyarakat. Melalui prinsip demokrasi, diharapkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat

pemerintah mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemilihan kepala daerah tidak hanya sekadar sebuah mekanisme formal, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan etika (Febriyanto & Firman, 2023; Mbay, Yohanes, & Udju, 2023). Keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemimpin tersebut memahami dan merepresentasikan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat (Novareza, Makhya, & Kurniawan, 2023; Putri & Putri, 2022).

Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan adalah indikator dari kesehatan demokrasi itu sendiri, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan kesetaraan dalam hak pilih dan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten serta peka terhadap kebutuhan masyarakat (Frensiska, 2015). Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks Indonesia yang secara sosial dan budaya sangat beragam, di mana para pemimpin harus mampu menjembatani perbedaan dan merangkul semua elemen masyarakat (Aryanto, 2020)

Secara keseluruhan, pemilihan kepala daerah yang demokratis merupakan sebuah proses yang kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek teknis pemungutan suara, tetapi juga harus memperhatikan integritas, keadilan, dan aspirasi masyarakat sebagai bagian integral dari sistem demokrasi yang sehat (Nadila & Putra, 2023) Setiap langkah dalam pemilihan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat merusak legitimasi hasil pemilihan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Secara konstitusional, dasar pemilihan langsung merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, dan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, bukan atas kehendak pribadi penguasa. Sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan rakyat secara formal dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat secara substansial, rakyat perlu diberikan ruang untuk secara langsung memilih para pemimpinnya, baik di tingkat nasional seperti Presiden, maupun di tingkat daerah. Namun, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, tidak secara eksplisit menetapkan bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pasal tersebut menekankan prinsip “dipilih secara demokratis,” yang pada dasarnya mengacu pada sistem atau mekanisme pemerintahan yang dirancang untuk merealisasikan kekuasaan rakyat. Dalam kerangka demokrasi modern, hal ini mencerminkan upaya untuk menjamin keterlibatan warga negara secara aktif dalam proses politik dan pemerintahan.

Dalam konsep negara hukum, hukum menempati posisi tertinggi sebagai pengendali utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus sepenuhnya tunduk pada hukum, bukan pada kehendak individu atau kelompok tertentu, sebagaimana tercermin dalam asas *the rule of law, not of man*. Gagasan ini sejalan dengan konsep *nomocratie*, yaitu suatu sistem di mana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum (*nomos*), bukan oleh orang atau penguasa secara sewenang-wenang.

Dalam kerangka negara hukum yang ideal, keberadaan hukum harus dibangun dan ditegakkan berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini didasarkan pada asas supremasi hukum yang selaras dengan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam negara hukum tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip demokratis yang menjamin partisipasi rakyat dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan yang dipaksakan melalui otoritarianisme atau rezim tangan besi (*machtsstaat*). Sebaliknya, negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 harus ditegakkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Karena itu, penting ditegaskan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan harus dijalankan berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*), sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menganut prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ketentuan ini merupakan perwujudan langsung dari prinsip kedaulatan rakyat yang telah ditegaskan sejak alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Perubahan terhadap pasal tersebut

menandai pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia dari dominasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuju sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang pelaksanaannya diatur secara sistematis melalui konstitusi.

UUD 1945 berperan sebagai fondasi utama dalam mengatur bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan dalam praktik ketatanegaraan. Konstitusi inilah yang menetapkan secara jelas bagian-bagian dari kedaulatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, berikut dengan kewenangan, fungsi, dan tanggung jawabnya, serta bagian yang dijalankan langsung oleh rakyat. Dalam konteks ini, pemilu merupakan instrumen konstitusional utama yang memungkinkan rakyat untuk menjalankan kedaulatan secara langsung, tanpa perantara lembaga manapun, sebagai wujud nyata dari demokrasi partisipatoris yang dijamin oleh UUD 1945.

Demokrasi konstitusi menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah untuk menjaga hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Konstitusi, sebagai landasan hukum, menentukan batasan-batasan tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa "kedaulatan ada di tangan rakyat" dan dilaksanakan oleh UUD. Pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan rakyat juga diatur oleh konstitusi, yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi (Mozaffar & Schedler, 2002).

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, terdapat ketidakjelasan mengenai pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, tetapi tidak secara eksplisit menyebut bahwa yang memilih adalah rakyat. Artinya, penjabaran kedaulatan rakyat merujuk pada pembentukan pemerintahan daerah yang mencerminkan keinginan rakyat, tetapi bisa berpotensi menghadapi ambiguitas dan perdebatan mengenai cara pemilihan yang sebenarnya demokratis.

Prinsip rule of law juga sangat penting dalam konteks demokrasi yang mendorong pemerintahan yang "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" (Sørensen & Torfing, 2005). Hukum menjadi pelindung bagi hak-hak individu, menghindari penyelewengan oleh pemegang kekuasaan. Hasil pemilihan yang demokratis diharapkan menghasilkan pemerintahan daerah yang lebih responsif dan akuntabel. Namun, tantangan muncul

ketika perlu ditetapkan tolak ukur universal untuk menilai apakah suatu pemerintahan daerah benar-benar demokratis atau tidak, mengingat bahwa keberadaan pemerintah daerah merupakan wujud dari prinsip kerakyatan (Carbone, 2013).

Lebih lanjut, sifat lokal dari pemerintahan memberikan kesempatan bagi warga untuk terlibat lebih langsung dalam proses pengambilan keputusan, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas (Shin & Jhee, 2021). Di Indonesia, tantangan dalam mencapai hal ini terletak pada implementasi dan pengawasan efektivitas pemilihan umum yang secara konsisten mencerminkan suara rakyat. Peningkatan pengelolaan dari pemerintah daerah juga menjadi indikator penting dalam membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan sistem pemerintahan yang berdaulat dan demokratis diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul dalam praktik pemerintahan yang berbasis pada prinsip demokrasi, termasuk pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif (Dixon & Landau, 2021), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, diajukan perlunya kerangka evaluasi untuk menilai kualitas demokrasi dalam konteks pemerintahan daerah.

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia menempatkan pemerintahan daerah bukan sebagai entitas otonom layaknya negara bagian dalam sistem federal, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah daerah harus dipahami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam kerangka ini, kepala daerah bukanlah pemegang kedaulatan terpisah, melainkan pelaksana sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mempertegas bahwa struktur pemerintahan daerah tunduk pada prinsip kesatuan dan tidak dapat berdiri di luar kendali sistem pemerintahan nasional.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi dari prinsip otonomi daerah yang berlandaskan pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Otonomi ini bukan hanya lahir karena alasan geografis—yakni wilayah yang luas, terdiri atas pulau-pulau, dan berpenduduk besar—tetapi juga sebagai instrumen demokrasi untuk mendekatkan pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dipahami sebagai sarana untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat dalam lingkup lokal, dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, pemerintahan, dan hukum.

Menurut pandangan Agussalim Andi Gadjong, demokrasi konstitusional memiliki ciri utama berupa pembatasan kekuasaan pemerintah oleh konstitusi. Pemerintahan dalam sistem ini tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya karena seluruh kekuasaan harus dijalankan dalam kerangka hukum yang tertulis dan disepakati. Dengan kata lain, prinsip demokrasi tidak hanya menjamin keterlibatan rakyat, tetapi juga membatasi otoritas negara agar tidak melampaui batas-batas konstitusional.

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implementasi nyata dari kedaulatan rakyat ini terwujud melalui pelaksanaan pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang menjadi wahana bagi rakyat untuk secara langsung menentukan arah dan kepemimpinan pemerintahan dalam kerangka negara hukum yang demokratis

Pemilihan kepala daerah memiliki sejumlah makna penting dalam konteks demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Pertama, pemilihan ini diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menekan praktik politik uang (*money politics*) yang selama ini membayangi proses politik di Indonesia. Upaya meminimalisasi politik transaksional harus terus dilakukan secara konsisten, mengingat gejala ini semakin mengakar dalam dinamika politik lokal dan nasional.

Kedua, mekanisme pemilihan kepala daerah tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilihan melalui perwakilan, seperti oleh DPRD, dapat menjadi alternatif yang sah secara konstitusional. Dalam skema ini, kepala daerah yang terpilih diharapkan memiliki kapasitas dan kinerja yang baik, dengan orientasi kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan daerah.

Ketiga, sistem pemilihan secara perwakilan justru dapat memperkuat legitimasi kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih melalui dukungan lembaga legislatif cenderung memiliki posisi yang lebih mandiri dan bebas dari kompromi transaksional yang sering terjadi dalam pemilihan langsung. Hal ini memberi ruang bagi kepala daerah untuk menjalankan tugas secara profesional tanpa tekanan politik praktis yang berlebihan.

Keempat, sistem ini berpotensi memperkuat mekanisme *checks and balances* antara kepala daerah dan DPRD. Hubungan keduanya menjadi lebih seimbang karena berasal dari sistem yang saling menghormati legitimasi kelembagaan. Dengan demikian,

kolaborasi dalam merumuskan kebijakan dan mengawal pembangunan daerah dapat berjalan lebih harmonis, dengan orientasi yang sama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan dan sistem berjenjang membawa dampak positif terhadap terbentuknya sinergi yang lebih kuat antara berbagai aktor pemerintahan, yakni DPRD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis, serta pemerintah pusat sebagai pembuat arah kebijakan makro. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya hubungan yang lebih terkoordinasi dan harmonis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang selaras dengan sistem nasional.

Proses pencalonan kepala daerah tetap melibatkan partai politik sebagai saluran utama, baik untuk kandidat yang berasal dari internal partai maupun dari kalangan profesional non-partisan yang memiliki pemahaman yang kuat terhadap sistem pemerintahan. Dengan demikian, seleksi calon tidak semata ditujukan untuk memenangkan kontestasi politik, tetapi lebih kepada memilih figur yang memiliki kapasitas, integritas, dan dedikasi tinggi untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik dituntut untuk menjalankan mekanisme seleksi secara demokratis dan transparan, sehingga calon yang diajukan benar-benar representatif atas aspirasi konstituennya.

Setiap calon kepala daerah wajib merumuskan visi, misi, serta program kerja yang secara substansial selaras dengan arah kebijakan Presiden. Visi-misi tersebut disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan, guna memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki orientasi yang sejalan dengan agenda nasional sekaligus menjawab kebutuhan daerah. Hal ini juga memperkuat integrasi vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka sistem pemerintahan yang terintegrasi (*integrated system*), yang selama ini masih belum optimal dilaksanakan.

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, mekanisme pembinaan daerah akan semakin komprehensif. Tidak hanya sebatas pemberdayaan, tetapi mencakup fungsi koordinasi, pemberian pedoman, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, hingga evaluasi berkelanjutan. Pembinaan ini sekaligus berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi

daerah. Pengawasan pun menjadi lebih efektif, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi yang memastikan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Otonomi daerah, sebagai manifestasi dari desentralisasi, tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan utuh yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi secara manajerial.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah sebagai hasil desentralisasi adalah bahwa seluruh kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah harus dijalankan berdasarkan perencanaan yang sistematis, yang telah disusun sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hierarkis kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan kewenangan ini tidak dapat bersifat sporadis atau pragmatis, melainkan harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional. Melalui mekanisme pengawasan yang sistematis, berjenjang, dan terstruktur, pemerintah dapat mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjamin akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan lokal.

Sejalan dengan itu, proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara perwakilan perlu diawali dengan reformasi regulasi melalui penyusunan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis pelaksanaan pemilihan tersebut. Seluruh proses ini harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Skema pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pencalonan Kepala Daerah** dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD, dengan terlebih dahulu melalui proses penjaringan dan seleksi internal yang ketat guna menjaring figur yang berkualitas dan berintegritas.
2. **KPU Daerah**, sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menyelenggarakan pemilihan, bertugas merancang dan mengatur mekanisme teknis pemilihan dengan tetap berkoordinasi secara intensif bersama DPRD sebagai mitra legislatif.
3. **Verifikasi Administratif** terhadap calon yang diajukan dilakukan oleh KPU. Calon yang lolos verifikasi kemudian mengikuti forum Rapat Paripurna DPRD, di mana mereka menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada publik dan anggota dewan.

4. **Penilaian dan Evaluasi** dilakukan oleh masing-masing fraksi di DPRD terhadap visi, misi, dan program calon kepala daerah. Hasil evaluasi tersebut kemudian didokumentasikan oleh KPU dan diserahkan kepada Gubernur serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tahap evaluasi lebih lanjut.
5. **Evaluasi Kemendagri** dilakukan oleh tim khusus yang menganalisis hasil penilaian fraksi DPRD. Proses ini dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan di hadapan Pimpinan DPRD dan seluruh fraksi untuk menjaga kredibilitas proses seleksi.
6. **Penetapan Kepala Daerah** dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bersama antara Tim Kemendagri, Pimpinan DPRD, dan fraksi-fraksi. Dari proses ini, satu calon diputuskan dan ditetapkan secara resmi sebagai kepala daerah terpilih.

Proses yang berlapis dan kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, legitimasi, dan keselarasan visi dengan arah pembangunan nasional, sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah

Penerapan mekanisme pemilihan kepala daerah secara perwakilan diyakini mampu memberikan berbagai keuntungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Model ini berpotensi besar untuk menekan biaya politik yang selama ini menjadi beban berat dalam sistem pemilihan langsung. Selain itu, pemilihan secara perwakilan juga dapat mengurangi potensi konflik horizontal di tengah masyarakat, yang kerap muncul akibat polarisasi dukungan dalam kontestasi terbuka. Sistem ini dinilai efektif dalam menekan praktik politik transaksional atau *money politics* yang telah menjadi fenomena sistemik dalam pemilu langsung. Dengan demikian, kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme perwakilan diharapkan lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan, serta terhindar dari perilaku koruptif maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pemilihan secara tidak langsung juga mendorong terbangunnya hubungan kerja yang lebih harmonis dan sinergis antara kepala daerah dan DPRD. Sinergitas ini penting untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, kolaboratif, dan akuntabel demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat

KESIMPULAN

Perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menuju pemilihan secara tidak langsung melalui mekanisme perwakilan di DPRD bukanlah hal yang asing dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Mengingat dinamika politik nasional yang terus berkembang dan kompleksitas pelaksanaan demokrasi elektoral di tingkat lokal, wacana untuk kembali ke sistem perwakilan telah kembali mencuat, terutama setelah lima periode pelaksanaan pemilihan langsung yang memunculkan berbagai persoalan seperti tingginya biaya, konflik sosial, dan lemahnya akuntabilitas kepala daerah terpilih. Penelitian ini hadir untuk menggali perspektif para pegiat dan pelaksana pemilihan kepala daerah terhadap kemungkinan perubahan sistem tersebut, sekaligus memetakan argumentasi normatif dan praktis yang melandasi wacana tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya gagasan perubahan sistem bukan semata-mata sebagai bentuk kemunduran demokrasi, tetapi sebagai refleksi terhadap kebutuhan untuk menata kembali efektivitas dan efisiensi sistem pemerintahan daerah. Pemilihan secara langsung dinilai menguras energi demokrasi yang besar, namun tidak selalu sebanding dengan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Sementara itu, sistem perwakilan dipandang lebih hemat anggaran, berpotensi meminimalkan konflik antarwarga, dan memungkinkan terpilihnya kepala daerah yang lebih sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penyediaan kerangka konseptual dan argumentatif yang mendalam untuk menilai relevansi dan kelayakan sistem pemilihan kepala daerah melalui perwakilan di era demokrasi modern Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih kontekstual, efisien, dan selaras dengan prinsip negara kesatuan. Penelitian ini juga memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum tata negara dan politik lokal, khususnya terkait penguatan desain kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, H. H., & Mauristha, Z. (2021). Kriteria-Kriteria Mendasar Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Dimensi*, 10(1), 143–160. <https://doi.org/10.33373/dms.v10i1.2867>

- Aryanto, B. (2020). Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 96–113. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.366>
- Carbone, G. (2013). Democratisation as a State-Building Mechanism: A Preliminary Discussion of an Understudied Relationship. *Political Studies Review*, 13(1), 11–21. <https://doi.org/10.1111/1478-9302.12020>
- Dixon, R., & Landau, D. P. (2021). *Abusive Constitutional Borrowing*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>
- Elsa, E., & Kosandi, M. (2021). Politik Anggaran Dalam Penyusunan Dana Hibah Pilkada 2020 (Studi Kasus Kabupaten Karawang Dan Kota Tangerang Selatan). *Polikrasi*, 1(1), 14–27. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i1.2>
- Fayakun, F. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Di Kota Mojokerto Pada Pilkada Serentak Tahun 2018. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 18–25. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.39065>
- Febriyanto, S. A., & Firman, M. (2023). Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han)*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>
- Frensiska, R. (2015). PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: Implikasi Terhadap Calon Perseorangan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 105. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.50>
- Hamsinar, H. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J. Pend. A. Isl. Ind*, 3(4), 85–90. <https://doi.org/10.37251/jpaii.v3i4.640>
- Hannan, A. (2023). Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dan Melemahnya Demokrasi Di Indonesia Kontemporer. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 39–57. <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.17499>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *Civicus Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>
- Hsb, A. M. (2018). *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/t35cd>
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.48-56>
- Mashari, & Sukmariningsih, R. M. (2023). Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4), 53–69. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1247>
- Mbay, J. H., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 626–640. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.804>
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance— Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Nadila, P., & Putra, E. V. (2023). Sumber Kekuasaan Politik Dalam Pemilihan Kepala

- Desa: Studi Perilaku Memilih Masyarakat Di Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 188–197. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i2.747>
- Novareza, A., Makhya, S., & Kurniawan, R. C. (2023). Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam Dan Endang PU Ishak Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2890>
- Pratiwi, D. R., & Nasution, M. (2022). Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dan Hibah Di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *J. Budg.*, 3(2), 99–118. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v3i2.71>
- Putri, A. S., & Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguk. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2955>
- Sartika, D., & Adrison, V. (2021). Apakah Pemilihan Kepala Daerah Memengaruhi Pola Migrasi Keluar? Bukti Empiris Di Indonesia [Does Local Election Influence Outmigration Pattern? Evidence From Indonesia]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 71–88. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1767>
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti Dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series Local Wisdom Social and Arts (Lwsa)*, 1(1), 92–98. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>
- Shin, G., & Jhee, B. (2021). Better Service Delivery, More Satisfied Citizens? The Mediating Effects of Local Government Management Capacity in South Korea. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 8(1), 42–67. <https://doi.org/10.1002/app5.316>
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). The Democratic Anchorage of Governance Networks. *Scandinavian Political Studies*, 28(3), 195–218. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x>
- Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 84–93. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>
- Ubwarin, E. (2021). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penggunaan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Money Politic Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Belo*, 6(2), 221–231. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page221-231>
- Wahyudi, A., & Setijaningrum, E. (2022). Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Tuban. *Matra Pembaruan*, 6(2), 133–145. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.133-145>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Yusuf, M., Jannah, M., Rahmi, N., Dewi, P. A., & Husaini, U. F. (2024). Menggali Makna Pemilihan Umum : Peran, Sejarah, Dan Tantangan Demokrasi. *Puan Indonesia*, 5(2), 656–667. <https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.231>
- Yusyanti, D. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.49>